

Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Tanah Sareal

Sekar Rahayu^{1)*}, Rahmat Mulya Dali²⁾, Yudiana³⁾

¹⁾sekarrahayu2525@gmail.com

¹²³⁾Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Jejak Artikel:

Upload: 08 March 2024
Revisi: 30 March 2024
Diterima: 30 March 2024
Tersedia online: 10 October 2024

Kata Kunci:

E-filing;
Edukasi;
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi;
Perpajakan;
Teknologi Informasi.

ABSTRAK

Meski platform *e-filing* ditujukan untuk memudahkan pengajuan SPT oleh para wajib pajak, terdapat sejumlah individu yang masih menunjukkan keengganan terhadap penggunaannya. Hal ini umumnya dikarenakan kesulitan dalam menginput data dokumen dan ketidakpahaman mereka terhadap mekanisme kerja *e-filing*, bersamaan dengan tantangan yang dihadapi berkaitan dengan konektivitas internet. Terdapat pula segmen wajib pajak yang secara sengaja memilih untuk tidak memanfaatkan sistem *e-filing*. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum sepenuhnya berhasil dalam mendidik dan mensosialisasikan masyarakat tentang peraturan dan penggunaan penjarra secara transnasional untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penjarra. Potensi penurunan penerimaan negara dari sektor hidrokarbon dapat dipicu oleh kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek, secara langsung ataupun tidak, yang ditimbulkan oleh implementasi *e-filing* dan upaya edukasi terhadap pemilikan hak individu di kawasan Tanah Sareal. Metode kuantitatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yang mengidentifikasi kebutuhan akan 20.671 kunjungan hygiene personal setiap tahun di Tanah Sareal sebagai total populasi. Dalam pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah sampel acak sederhana, dengan penerapan rumus Slovin untuk menetapkan jumlah sampel sebanyak 100. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didukung oleh perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem arsip digital berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas perpajakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan inisiatif edukatif memberikan dampak positif. Lebih lanjut, dapat dinyatakan bahwa sinergi antara *e-filing* dan institusi pendidikan secara kooperatif dapat meningkatkan kinerja individu siswa secara keseluruhan.

* Corresponding author

LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak di Indonesia kian hari menjadi tulang punggung pendapatan negara yang krusial. Oleh karena itu, pajak kini berdiri sebagai pilar utama dalam pemasukan negara. Pentingnya penarikan pajak bersumber dari kontribusinya yang esensial terhadap peningkatan kesejahteraan umum dan perkembangan infrastruktur. Kesadaran akan hal ini perlu diinternalisasi oleh setiap individu di Indonesia, termasuk oleh mereka yang bertugas di bidang perpajakan, untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan lancar dan tanpa hambatan (Margaretha, 2021; Narwanti, 2018; Saragih, 2022; Sari, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para kontributor pajak, Badan Pajak terus berinovasi untuk mempermudah pemenuhan tanggung jawab pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Sebagai bagian dari strategi peningkatan, penggunaan teknologi mutakhir telah diterapkan untuk memodernisasi dan mengembangkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam konteks ini, tindakan krusial meliputi penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* sebagai strategi untuk membuat prosedur perpajakan menjadi lebih rasional dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pradnyana & Prena, 2019).

Pada masa sebelum diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1983, proses penghitungan dan penyampaian laporan SPT tahunan merupakan kewajiban yang dipikul oleh petugas pajak sesuai dengan tugas resmi. Namun, dengan berlakunya sistem *selfassessment*, wewenang ini telah dialihkan kepada para *contribuyente*, yang kini berhak untuk mengatur sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT tahunan mereka berlandaskan pada jumlah pajak yang wajib dibayar menurut aturan perpajakan yang berlaku saat itu. Inisiatif ini, yang awalnya diperkenalkan dan berhasil diimplementasikan oleh badan perpajakan di Amerika Serikat, telah memperlihatkan efektivitasnya dalam menyederhanakan pekerjaan bagi petugas pajak serta meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Hal ini juga telah memudahkan para wajib pajak yang pada awalnya mengalami kesulitan dalam menangani perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Fasilitasi ini diperkuat oleh penerapan teknologi digital, termasuk sistem *e-filing* yang tersedia melalui situs www.djp.online, memberikan pengaruh yang kuat dalam mempermudah semua proses perpajakan bagi semua pihak yang terlibat (Paskarely, 2023).

Meskipun sistem ini dibuat untuk memudahkan proses pengajuan laporan, terdapat kecenderungan yang signifikan akan ketidakpatuhan di antara wajib pajak dalam mengirimkan SPT mereka. Penyediaan layanan *e-filing*, yang tersedia 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu, seharusnya mampu menghapus segala rintangan yang mungkin menghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengiriman SPT mereka. Namun, kendati kemudahan yang ditawarkan, beberapa wajib pajak tetap enggan menggunakan sistem ini, mungkin karena hambatan dalam mengisi formulir, kurangnya pengertian mengenai mekanisme *e-filing*, isu konektivitas internet, atau bahkan keberatan terhadap penggunaan sistem yang telah disederhanakan ini. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan pelaporan SPT tahunan, tampaknya masih terdapat kekurangan dalam hal edukasi dan sosialisasi aturan, serta dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak untuk membangun kepercayaan wajib pajak secara penu (Kurnia, 2022; Lazuardini et al., 2018; Santana, 2020)h.

Dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, diketahui bahwa hasil dan pembahasan diarahkan oleh mahasiswa yang beragam. Situasi ini memungkinkan identifikasi studi pendahuluan untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Penelitian yang dijalankan oleh

(Safira Aksara, 2021) menunjukkan secara eksplisit adanya efek signifikan dari penerapan sistem arsip elektronik dalam peningkatan penerimaan pajak orang pribadi di lingkungan KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penemuan ini diperkuat oleh hasil studi (Firdaus, 2019), yang menunjukkan bahwa e-filing tidak berdampak signifikan terhadap besaran tarif pajak di KPP Pratama Pamekasan.

Menurut Haeruddin (2019:3), kontribusi finansial kepada kas pemerintah oleh individu atau entitas adalah esensial untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang berkelanjutan dan akumulasi tabungan nasional, yang kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek investasi publik.

Negara secara sah mengenakan pajak sebagai kewajiban finansial terhadap individu atau entitas, tanpa menyediakan kompensasi atas jasa tertentu, dengan tujuan mendukung berbagai layanan dan kebutuhan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Karakteristik utama dari pajak, sesuai dengan definisi di atas, meliputi (1). Sifatnya yang obligatoris dan paksaan untuk membayar pajak. (2) Pemungutan pajak yang berlaku bagi individu maupun entitas korporasi sebagai subjek pajak.

Nurlaela (2017:03) Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kepolisian, yang memfasilitasi pelaporan elektronik melalui aplikasi pajak.go.id, memudahkan polisi untuk menyampaikan formulir SPT secara elektronik dan rahasia. Aplikasi ini memungkinkan untuk digunakan untuk jenis SPT tertentu, yaitu 17170 S yang dikenai PPh final dan 1770 SS untuk individu dengan pendapatan bruto di bawah Rp. 60 Juta per tahun. Sementara itu, pengguna dengan tipe 1770, yang bergerak di bidang usaha dan memiliki pendapatan, diwajibkan untuk melaporkan buku keuangan mereka melalui *E-Form*.

Handayani (2016:61) menyatakan bahwa inisiatif implementasi sistem *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses distribusi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan teknologi internet. Tiga faktor yang mempengaruhi keefektifan sistem ini meliputi kinerja sistem, perilaku pengguna, dan kondisi sosial (Undang-undang RI, 2009).

Informasi di atas menguraikan bahwa *e-filing* adalah suatu cara untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan *platform* ini dengan tujuan untuk mempermudah prosedur pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak. Fungsionalitas sistem ini memungkinkan personil yang diwajibkan untuk mengirimkan laporan dari berbagai lokasi dan periode, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu.

Suwandono, S., Zaenal, I., dan Haryadi, R. N. (2022) telah menjelaskan prosedur penggunaan sistem *e-filing* untuk penyampaian SPT sebagai berikut:

1. Individu yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing* diwajibkan untuk menyerahkan SPT melalui situs www.djponline.go.id.
2. Pengisian SPT harus dilakukan dengan teliti, kejelasan, dan keakuratan melalui aplikasi *e-filing* yang tersedia di www.djponline.go.id. SPT ini adalah bentuk elektronik dari pemberitahuan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
3. Pengiriman SPT secara *online* oleh wajib pajak dilakukan setelah mengisi formulir dengan akurat, menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai ID Pengguna dan kata sandi yang telah ditetapkan.
4. Selanjutnya, wajib pajak diharuskan untuk memilih opsi *e-filing*, membuat SPT baru, dan menjawab pertanyaan yang relevan berdasarkan data pribadi dan jenis SPT yang

dipilih.

5. Setelah pengisian SPT selesai, wajib pajak akan menerima status SPT melalui *email*, yang mencakup NPWP, waktu transaksi, dan tanggal pengiriman SPT.
6. Wajib pajak harus memeriksa email untuk mendapatkan kode verifikasi, mencatatnya, lalu kembali ke situs www.djponline.go.id untuk memasukkan kode tersebut. Suksesnya proses ini akan diikuti dengan penerimaan tanda terima SPT, yang dapat dicetak dari *email*.

Dalam karyanya Juansyah et al. (2019) menyoroti bahwa pendidikan adalah proses mengasah kemampuan inheren siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam suatu materi. Secara spesifik, inisiatif pengajaran terkait perpajakan telah diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diwujudkan melalui serangkaian program pelatihan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan dan prosedur pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, sebagaimana diamanatkan dalam SE-94/PJ/2010. Adapun penilaian terhadap kualitas pendidikan ini didasarkan pada keberhasilan metode pengajaran dalam memberikan dampak positif terhadap kualitas hasil pendidikan secara keseluruhan.

Nabban, P. & Dwimulyani, S. (2019) menyatakan bahwa edukasi berperan sebagai jalur pengembangan potensi individu, dengan fokus pada penciptaan kemajuan positif dan pengambilan tanggung jawab. Edukasi, atau pendidikan, diartikan sebagai sebuah perjalanan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu menjadi lebih unggul dan bertanggung jawab terhadap masa depan. Untuk memajukan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, relawan pajak perlu diperkaya dengan pengetahuan melalui program pendidikan yang dirancang khusus. Tujuannya adalah agar mereka mampu memberi bantuan kepada individu yang menghadapi tantangan saat melaporkan SPT. Inisiatif ini, yang mencakup pemberian informasi tentang pajak dan asistensi dalam pengisian SPT lewat beragam media, diharapkan mampu memicu peningkatan kesadaran tentang perpajakan, yang pada gilirannya, diharapkan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Pendidikan di bidang pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak, tapi juga memperkaya wajib pajak dengan nilai-nilai karakter dan kompetensi esensial untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara tepat dan efektif. Diharapkan, langkah ini akan meningkatkan pemahaman para wajib pajak mengenai nilai penting dari pajak, termasuk perannya dan manfaat yang diperoleh, melalui fasilitas yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta dukungan secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berlokasi terdekat.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), esensi dari kepatuhan terletak pada kepatuhan itu sendiri. Dengan demikian, kondisi dimana subjek atau individu yang terkena dampak oleh kewajiban perpajakan menampilkan kesediaannya untuk tunduk dan melaksanakan berbagai ketentuan perpajakan yang telah diatur dapat diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam lingkup perpajakan. Dalam bidang perpajakan, kepatuhan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kepatuhan terhadap prosedur perpajakan dan kepatuhan terhadap substansi perpajakan.

Dalam tulisannya, Pohan (2018) memaparkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dianggap telah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, yang mencakup:

1. Wajib pajak diharuskan mematuhi tenggat waktu penyampaian Laporan Pajak Tahunan (SPT) yang ditetapkan, dengan ketentuan bahwa laporan ini mesti

- disampaikan paling lambat pada akhir bulan yang mengikuti penutupan tahun fiskal. Hal ini berlaku untuk durasi tiga tahun terakhir.
2. Wajib pajak harus terbebas dari segala bentuk utang pajak atas berbagai jenis pajak, dengan pengecualian pada utang yang telah secara resmi diberikan izin untuk ditangguhkan atau dihentikan sementara pembayarannya.
 3. Laporan finansial yang disampaikan oleh Wajib Pajak wajib telah melalui pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau institusi pengawasan keuangan negara. Auditor harus menyatakan bahwa laporan tersebut logis dan wajar, tanpa terdapat catatan atau temuan kesalahan yang signifikan.
 4. Selama sepuluh tahun terakhir, wajib pajak harus terbebas dari segala bentuk catatan kriminal atau hukuman akibat melakukan kejahatan.

Langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengintroduksi *platform e-filing* melalui *djp.online*, berperan sebagai terobosan signifikan dalam mendukung individu yang memiliki kewajiban pajak untuk mengajukan SPT Tahunan. Sistem ini diharapkan dapat merombak tata cara lama, dengan mempermudah kalkulasi, transaksi pembayaran, dan penyampaian laporan pajak, yang sebelumnya dianggap sebagai tantangan besar oleh para wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara independen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinovasi dengan menciptakan berbagai kemudahan bagi para kontributor pajak untuk mengajukan SPT Tahunan, sejalan dengan meningkatkan transparansi melalui pendidikan dan penyebaran informasi tentang peraturan guna meningkatkan kepercayaan para kontributor tersebut. Dalam studi yang dikembangkan oleh Nense Wulan Sari dan rekan (2021), ditemukan bahwa sistem *e-filing* memberikan kontribusi positif terhadap kedisiplinan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penelitian yang dilakukan oleh Adik Diantini dan Nyoman Putra Yasa pada tahun 2018 juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa *e-filing* berperan dalam meningkatkan disiplin pembayaran pajak oleh individu, dengan tingkat keberartian sebesar 0,038%. Namun, Arifin dan Syafii (2019) menyatakan bahwa *e-filing* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak individu.

H1: Dampak *e-filing* terhadap kepatuhan orang pribadi.

Sistem *e-filing* diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir penggunaan dokumen fisik dan menghadapi tantangan kesalahan dalam entri data yang selama ini dianggap sebagai perhatian utama oleh KPP. Desain dari sistem ini bertujuan untuk menaikkan tingkat efisiensi dan ketepatan dalam penyampaian SPT oleh para wajib pajak. Namun, untuk memaksimalkan efektivitas sistem ini, DJP diharuskan untuk menggelar serangkaian program edukatif perihal perpajakan. Kegiatan ini mencakup edukasi yang dapat diimplementasikan melalui interaksi langsung atau secara virtual, termasuk penerapan platform media sosial, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai struktur pajak terbaru serta menyebarkan informasi tentang alokasi dana pajak, dengan harapan dapat memperluas kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antara warga Indonesia.

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Qona'ah, Siti Nuridah dan Rudy Rahwana (2023) menunjukkan adanya dampak positif yang berasal dari pendidikan terkait peningkatan kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan oleh individu yang berstatus sebagai wajib pajak. Selain itu, studi yang dilakukan Purwati, Nunung, Diyah Probowulan, dan Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni (2022) menegaskan bahwa pendidikan tidak berdampak signifikan terhadap derajat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Jember.

H2: Edukasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Studi yang dilakukan oleh Listiani, Listiani, dan Hendra Tanjung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* bersama dengan inisiatif program pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menjadi fondasi hipotesis dalam penelitian mereka.

H3: Penerapan *E-filing* dan Edukasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengutamakan penggunaan data kuantitatif sebagai landasan metodologinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sidik Priadana dan Denok Sunarsih (2021:20), jenis data ini terdiri dari serangkaian angka yang dikumpulkan secara langsung dari terjun ke lapangan, atau dengan kata lain, angka-angka tersebut diperoleh melalui transformasi data kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. Proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini terfokus pada penggunaan data primer, yakni informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui observasi yang dilakukan tanpa sepengetahuan subjek. Data primer, dalam hal ini, diperoleh dari respons terhadap pertanyaan yang harus direspons oleh subjek di area Kecamatan Tanah Sareal.

Dalam karya Sidik Priadana dan Denok Sunarsi (2021:159), Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang melibatkan sejumlah subjek atau objek yang ditetapkan berdasarkan kriteria dan jumlah tertentu oleh penelitian untuk dilakukan analisis, sehingga memfasilitasi proses penyimpulan. Oleh karena itu, populasi diinterpretasikan sebagai keseluruhan entitas yang memiliki ciri khas tertentu. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang direferensikan merujuk pada semua orang yang tercatat sebagai pembayar pajak individu di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, mencapai angka total 20.671 individu.

Beberapa karakteristik utama pada populasi yang diteliti, yaitu:

1. Pemakaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan.
2. Kediaman terdaftar berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, yang berada di wilayah Kelurahan Tanah Sareal.
3. Usia Maksimal tujuh puluh tahun
4. Individu yang memperoleh penghasilan tahunan kurang dari Rp 60.000.000, serta mereka yang menghasilkan lebih dari Rp 60.000.000,.

Sugiyono dalam (Sidik Priadana & Denok Sunarsi, 2021:160), menyatakan bahwa sampel adalah segmen yang mencerminkan seluruh atribut yang ditemukan dalam sebuah populasi. Dalam penelitian ini, teknik *convenience sampling* terpilih sebagai metode untuk menyeleksi sampel. Priadana Sidik dan Sunarsi Denok (2021:164) mendefinisikan *convenience sampling* sebagai teknik pengambilan sampel yang subjeknya dipilih berdasarkan kemudahan untuk diakses pada waktu pengumpulan data, menjadikan subjek tersebut sumber informasi yang memadai. Formula Slovin digunakan untuk mengestimasi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam studi ini, menghasilkan angka sampel sebanyak 100 orang. Penggunaan formula slovin dijelaskan sebagai cara untuk mengukur jumlah sampel yang dibutuhkan:

$$A = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{20.671}{1 + 20.671(0.1)^2} = 99.6 = 100 \quad (1)$$

Keterangan: n adalah besaran sampel, N adalah besaran populasi, e adalah toleransi ketidakteelitian

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item
Penerapan E-Filing (X1)	Praktis dan memudahkan pelaporan SPT	1. Dengan menggunakan <i>E-Filing</i> , saya dapat menyampaikan SPT kapanpun saya memiliki waktu luang.
		2. Dengan menggunakan <i>E-Filing</i> , saya dapat melihat SPT dimanapun saya berada selama terkoneksi dengan internet.
		3. Penggunaan <i>E-Filing</i> memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak.
	Menghemat Biaya	4. Dengan diterapkannya <i>E-Filing</i> saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak.
		5. Dengan diterapkannya <i>E-Filing</i> , saya tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk melaporakn pajak saya
		6. Dengan diterapkannya <i>E-Filing</i> , pehitungan pajak saya lebih cepat dan akurat
		7. Dengan diterapkannya <i>E-Filing</i> , memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Edukasi Pajak (X2)	Edukasi Melalui Media	1. Dengan adanya edukasi Wajib Pajak lebih memahami tentang pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan terutama melalui <i>E-Filing</i> .
	Memahami pembayaran dan pelaporan SPT	2. Sebagai hasil dari edukasi ini, Wajib Pajak semakin termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas <i>E-Filing</i> .
		3. Wajib Pajak dapat dengan mudah dipahami melalui berbagai platform media, termasuk radio, televisi, internet, dan media lainnya yang sesuai.
	Termotivasi mengetahui fungsi dan manfaat pajak	4. Wajib Pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.
		5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami bagaimana cara pengisian SPT dengan benar, jelas dan lengkap.
	Mengetahui undang-undang perpajakan tentang sanksi	6. Wajib Pajak memahami bahwa dalam hal hukum yang mengatur pajak, mereka yang tidak membayar atau tidak membayar akan dikenakan sanksi administrasi (denda) dan denda (penjara).
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1. Untuk mendapatkan NPWP, saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tempat saya tinggal.
		2. Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP karena ada kepentingan pribadi yang mewajibkan saya harus memiliki NPWP.
	Melaporkan SPT	3. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
		4. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.
	Tepat dalam menghitung dan membayar pajak	5. Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.
		6. Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahun.
	Tidak memiliki tunggakan pajak	7. Jika ada kewajiban yang berkaitan dengan pajak, saya bersedia memenuhinya.

Studi ini mengadopsi metodologi regresi linier berganda untuk analisis data, dengan

tujuan untuk memahami pengaruh variabel bebas (X) pada variabel terikat (Y), sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudiro (2020). Penelitian ini memanfaatkan teknik uji regresi linier berganda dalam mengevaluasi pengaruh implementasi sistem e-filing (X1) dan program-program edukatif (X2) terhadap tingkat pematuhan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Tanah Sareal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam rangka memahami tanggapan partisipan, berbagai teknik analitis deskriptif diaplikasikan, meliputi penggunaan perhitungan statistik seperti nilai tengah, simpangan baku, batas bawah, dan batas atas.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan <i>E-filing</i>	100	14	21	35	30.48	2.966
Edukasi	100	13	17	30	26.20	2.992
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	14	21	35	30.29	3.482
Valid N (listwise)	100					

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari analisis tabel yang disediakan, terungkap bahwa nilai minimal dan maksimal untuk variabel implementasi *e-filing* dalam kumpulan sampel berjumlah 100 subjek adalah 21 dan 35 secara berturut-turut. Nilai tengah variabel tersebut berada pada 30.48, dengan variasi sebesar 2.966. Selain itu, edukasi perpajakan turut diidentifikasi sebagai komponen independen dalam kajian ini. Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel 1, skor minimal untuk aspek pendidikan perpajakan, berdasarkan analisis terhadap 100 subjek, adalah 17, sementara skor maksimumnya adalah 30, dengan nilai rata-rata 26.20 dan deviasi standar mencapai 2.922.

Data menunjukkan bahwa, dari 100 subjek yang ditelaah, skor minimum untuk kepatuhan perpajakan individu adalah 21, skor maksimum adalah 30, nilai rata-rata adalah 30.29, dan deviasi standar adalah 3.482.

Analisis Interentif

Uji Validitas

Proses verifikasi keabsahan menggunakan perangkat lunak SPSS 25 melibatkan perbandingan antara nilai r yang diobservasi dengan nilai r acuan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengonfirmasi validitas instrumen survei yang digunakan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, tercatat bahwa nilai referensi r adalah 0,196. Hasil pengujian validitas ditampilkan mulai dari Tabel 3 sampai dengan Tabel 4 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Penerapan *E-filing* (X1)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
------	------------	-----------	------------

X1.1	0.561	0.196	Valid
X1.2	0.661	0.196	Valid
X1.3	0.499	0.196	Valid
X1.4	0.598	0.196	Valid
X1.5	0.615	0.196	Valid
X1.6	0.726	0.196	Valid
X1.7	0.558	0.196	Valid
X2.1	0.690	0.196	Valid
X2.2	0.641	0.196	Valid
X2.3	0.775	0.196	Valid
X2.4	0.709	0.196	Valid
X2.5	0.640	0.196	Valid
X2.6	0.759	0.196	Valid
Y.1	0.660	0.196	Valid
Y.2	0.701	0.196	Valid
Y.3	0.727	0.196	Valid
Y.4	0.725	0.196	Valid
Y.5	0.733	0.196	Valid
Y.6	0.670	0.196	Valid
Y.7	0.558	0.196	Valid

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari informasi yang tersaji dalam tabel 3 hingga 4, terlihat jelas bahwa nilai r hitung selalu melampaui nilai r tabel secara konsisten. Kondisi ini menegaskan kevalidan kuesioner yang diterapkan dalam penelitian. Setiap butir dalam kuesioner, yang menunjukkan nilai r hitung melebihi nilai r tabel, secara efektif memenuhi kriteria dan dianggap cocok untuk digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Realibilitas

Penilaian Realibilitas bertujuan untuk menguji apakah kuesioner dalam studi ini mampu menghasilkan respons yang cukup konsisten ketika diterapkan pada kondisi yang beragam. Melalui pemanfaatan SPSS 25, pengecekan ini dijalankan dengan membandingkan skor *Cronbach's alpha* terhadap nilai r tabel. Skor yang melebihi r tabel menandakan keandalan instrumen, sementara skor di bawahnya mengindikasikan ketidakandalan. Hasil uji realibilitas disajikan pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas

Item	<i>Cronbach Alpha</i>	r Tabel 5% (100)	Keterangan
X1	0.701	0.196	Reliabel
X2	0.791	0.196	Reliabel
Y	0.799	0.196	Reliabel

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel 4, yang telah dipaparkan sebelumnya, mengungkapkan bahwa untuk variabel X1, *Cronbach alpha* mencapai nilai 0.701. Adapun variabel X2 menunjukkan nilai sebesar 0.791, dan variabel Y memiliki nilai *Cronbach alpha* sejumlah 0.799. Nilai-nilai tersebut melewati ambang batas nilai r tabel yang telah ditentukan pada angka 0.196, yang mengindikasikan bahwa setiap instrumen kuesioner dalam penelitian ini memiliki tingkat keandalan atau konsistensi yang signifikan, sehingga memenuhi kriteria sebagai alat penelitian yang valid.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dalam melaksanakan proses verifikasi normalitas, metode *Kolmogorov-Smirnov* menjadi pilihan utama, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 yang ditampilkan:

Tabel 5. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60645117
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.057
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari data yang dipaparkan dalam Tabel 5, khususnya dalam analisis normalitas, ditemukan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* mencapai 0.55, yang mana melampaui ambang batas sejumlah 0.05. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hal tersebut adalah distribusi data yang diteliti menampakkan sifat yang normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	penerapan <i>e-filing</i>	.624	1.602
	Edukasi	.624	1.602

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Absensi multikolinearitas diidentifikasi dengan memeriksa nilai toleransi dan Varians Inflasi Faktor (VIF). Kondisi yang menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas ditandai oleh VIF yang berada di bawah angka 10.00 dan nilai toleransi yang melebihi 0.10, yang menunjukkan ketiadaan hubungan korelasi di antara variabel-variabel tersebut. Mengacu pada data dalam tabel, tercatat nilai VIF sebesar 1.602, yang secara signifikan lebih rendah dari threshold 10.00, dan nilai toleransi mencapai 0.624, secara nyata melampaui batas minimal 0.10. Ini memberi indikasi bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel yang diobservasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.033	1.794		1.690	.094
	Penerapan <i>E-filing</i>	-.045	.071	-.081	-.634	.528
	Edukasi	.013	.070	.024	.191	.849

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari hasil uji Glejser, diketahui bahwa heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sementara itu, heteroskedastisitas dianggap tidak ada ketika nilai signifikansi melebihi 0,05. Tabel yang dipresentasikan mengindikasikan bahwa nilai signifikansi semua variabel berada di atas 0,05, yang menandakan ketiadaan heteroskedastisitas.

Analisis regresi Linier Berganda

Dalam rangka menggali dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), pendekatan yang diambil adalah melalui penerapan analisis regresi linier berganda.

Tabel 8. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.002	2.854		2.103	.038
	Penerapan <i>E-filing</i>	.396	.113	.338	3.510	.001
	Edukasi	.466	.112	.400	4.161	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (2)$$

$$Y = 0,396 X_1 + 0.466 X_2 + e$$

Penelitian yang menggunakan SPSS versi 25 untuk analisisnya menunjukkan adanya dampak positif dari implementasi sistem *e-filing* (X1) pada tingkat kepatuhan perpajakan individu (Y), di mana besar pengaruh tersebut mencapai 0.396. Selain itu, faktor pendidikan (X2) memegang peranan dalam memperkuat kepatuhan pajak pada tingkat individu, ditunjukkan dengan besaran pengaruh sejumlah 0.466. Melalui analisis regresi yang dilaksanakan, terdapat kesimpulan tentang adanya pengaruh positif dari penerapan *e-filing* dan integrasi aspek edukatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Penelitian ini dirancang untuk menilai dampak yang signifikan dari variabel independen pada variabel dependen, menggunakan nilai signifikansi sebesar 0.05 sebagai acuan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai t yang dihasilkan penelitian dengan nilai standar yang tersedia dalam tabel t. Evidensi bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen akan dikonfirmasi apabila nilai t yang terhitung melewati nilai ambang yang telah ditentukan. Proses untuk menentukan nilai standar tabel t diuraikan melalui

formula berikut:

$$ttabel = t\left(\frac{\frac{\alpha}{2}}{n - k - 1}\right) = \left(\frac{0.0025}{97}\right) = 1.985 \quad (3)$$

Keterangan: α adalah nilai signifikansi (0.05), n adalah jumlah sampel, dan k = jumlah variabel bebas

Tabel 9. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.002	2.854		2.103	.038
	Penerapan <i>E-filing</i>	.396	.113	.338	3.510	.001
	Edukasi	.466	.112	.400	4.161	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari analisis data yang disajikan, terlihat bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini dibuktikan dengan signifikansi sebesar 0.001 dan t-hitung yang mencapai 3.510. Kedua nilai tersebut menegaskan bahwa signifikansi 0.001 berada di bawah ambang batas 0.05 dan t-hitung 3.510 melampaui nilai kritis t-tabel, yaitu 1.985. Dalam konteks edukasi pajak, hasil yang ditemukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai t-hitung sebesar 5.613. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat signifikansi 0.000 berada jauh di bawah ambang batas 0.05 dan nilai t-hitung 5.613 secara signifikan melebihi nilai kritis t-tabel, yaitu 1.985. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa edukasi di bidang pajak memiliki peranan krusial dalam memajukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji F (Simultan)

Dalam rangka mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, metode F atau regresi simultan perlu diterapkan. Sebagai ambang batas penerimaan hasil penelitian, tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,005. Tabel ANOVA menyediakan hasil uji F yang diperlukan. Proses evaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen mengandalkan perbandingan nilai F yang telah dihitung dengan nilai F tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemilikan bukti yang kuat mengenai pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditentukan apabila nilai F yang diperoleh melampaui nilai F pada tabel. Secara alternatif, nilai statistik F yang secara signifikan lebih besar menunjukkan pengaruh yang bermakna dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan panduan untuk menemukan nilai F pada tabel:

$$ftabel = f\left(\frac{k}{n - k}\right) = \left(\frac{2}{98}\right) = 3.089 \quad (4)$$

Keterangan: n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas

**Tabel 10. Uji f
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	528.025	2	264.012	38.077	.000 ^b
	Residual	672.565	97	6.934		
	Total	1200.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Edukasi, Penerapan *E-filing*

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh nilai skor F sebesar 38.077, yang menandakan level signifikansi yang sangat minimal, yakni 0.000. Ini menandai bahwa apabila nilai skor F melewati nilai kritis skor t yang dipatok pada 3.089 dan tingkat signifikansi berada di bawah nilai kritis 0.05, maka penerapan sistem e-filing berserta inisiatif edukatif secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan mengkaji sejauh mana variabel independen berkontribusi terhadap fluktuasi pada variabel dependen, menggunakan *Adjusted R Square* sebagai alat ukurnya.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 ^a	.440	.428	2.633

a. Predictors: (Constant), Edukasi, Penerapan *E-filing*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2023

Tabel yang dipaparkan menunjukkan hubungan antar variabel yang tercermin dari koefisien korelasi sejumlah 0.663. Berdasarkan angka tersebut, nilai koefisien determinasi yang diperhitungkan melalui pengkuadratan nilai R menampakkan angka sekitar 0.440. Berdasarkan hasil perhitungan ini, dapat diinterpretasikan bahwa sekitar 44.0% dari variabilitas dalam kepatuhan pajak individu dapat dijelaskan melalui implementasi sistem e-filing dan upaya edukasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar studi ini berkontribusi terhadap 56.0% dari variabilitas yang teramati.

Dampak *E-filing* terhadap Wajib Bayar Orang Pribadi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara statistik dari implementasi sistem *e-filing* (X1) terhadap peningkatan kualitas tidur di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Bukti ini didukung oleh nilai t-hitung yang mencapai 3,510, melebihi nilai t-tabel yang sebesar 1,985 (dengan nilai t-hitung 3,510 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t-tabel 1,985). Selanjutnya, tingkat signifikansi yang tercatat adalah 0,001, berada di bawah ambang batas signifikansi yang ditentukan sebesar 0,005 ($0,001 < 0,005$), menegaskan adanya korelasi yang signifikan dan positif antara aplikasi e-filing dan peningkatan kualitas tidur.

Manfaat pengarsipan elektronik untuk mandat individu sangat besar, terutama dalam hal merampingkan prosedur pembayaran dan pengarsipan agar lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna wajib pajak telah mulai menggunakan pengarsipan elektronik untuk menyampaikan pajak yang telah mereka selesaikan.

Pengaruh Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh yang signifikan dari edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ditunjukkan secara statistik. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4.161, yang melampaui nilai kritis t tabel yang ditentukan sebesar 1.985 ($4.161 > 1.985$). Dengan capaian nilai signifikansi sebesar 0.00, hal ini memperkuat bukti bahwa edukasi mengenai pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan individu, yang ditunjukkan dengan nilai yang jauh lebih rendah dari batas toleransi yang ditetapkan sebesar 0.05 ($0.000 < 0.005$).

Memahami peraturan yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sanksi pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan, merupakan hal yang sangat penting. Pemberian informasi esensial kepada Wajib Pajak untuk memenuhi tugas perpajakan mereka, disertai dengan penyelenggaraan edukasi, yang dilakukan baik secara daring maupun melalui interaksi secara langsung, adalah kunci. Tanpa edukasi pajak yang efektif, mahasiswa tidak diragukan lagi akan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan mereka yang sebenarnya dalam studinya. Oleh karena itu, terdapat korelasi langsung antara tingkat pendidikan yang disyaratkan oleh hukum dan tingkat pelayanan publik; ketika tingkat pendidikan meningkat, begitu pula dengan tingkat pelayanan publik yang dihasilkan.

Pengaruh *E-filing* dan Edukasi terhadap Kewajiban Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan dari evaluasi hipotesis menandakan bahwa penggunaan sistem *e-filing* serta inisiatif edukatif berkontribusi terhadap efek pengurangan yang berkaitan dengan perkembangan individu di dalam area pembelajaran. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis simultan, di mana tercatat nilai F sebesar 38.077 dengan tingkat keberartian 0.000. Perbandingan dengan nilai F tabel, yang berada pada angka 3.089, mengungkapkan bahwa nilai F yang dihitung melebihi nilai F tabel ($38.077 > 3.089$) dan tingkat keberartian jauh di bawah ambang batas 0.005 ($0.000 < 0.005$).

Melalui pemangkatan nilai korelasi (R) yang mencapai 0.663, penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0.440. Ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan pendidikan, sebagai variabel mandiri, memberikan kontribusi sebesar 44,0% terhadap variasi dalam tingkat ketaatan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Di sisi lain, 56,0% dari variansi dalam tingkat kepatuhan diperkirakan oleh elemen-elemen luar yang tidak tercakup dalam lingkup studi ini.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi dan diskusi mengenai pengaruh implementasi sistem *e-filing* serta inisiatif edukatif terhadap loyalitas Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* berkontribusi signifikan dalam menguatkan loyalitas Wajib Pajak Orang Pribadi. Di sisi lain, inisiatif edukasi juga berperan penting dalam memajukan loyalitas mereka. Gabungan kedua elemen ini, yakni sistem *e-filing* dan edukasi, berperan positif dalam memperkuat tingkat loyalitas pembayar pajak pribadi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal.

Dalam konteks keterbatasan yang dihadapi oleh penelitian ini, rekomendasi yang diusulkan termasuk penekanan pada kebutuhan individu wajib pajak untuk konsisten dan memperluas komitmen mereka terhadap tanggung jawab fiskal, termasuk ketaatan dalam mengajukan SPT, pembayaran pajak yang tepat waktu, dan proaktivitas dalam memperbarui pengetahuan mengenai regulasi pajak yang berlaku. Adapun bagi individu yang belum memenuhi tanggung jawab pajaknya, diharapkan agar mereka mengakui pentingnya kepatuhan pajak, mengingat pajak berperan sebagai sumber utama pendanaan untuk pembangunan nasional. Diperlukan peran yang lebih besar dari kantor pajak dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak, yang bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan pajak melalui media, seminar, acara dialog, dan distribusi *leaflet* khususnya kepada wajib pajak individu yang belum mengerti tentang perpajakan. Dalam rangka penelitian yang akan datang, direkomendasikan bagi para peneliti untuk memasukkan variabel tambahan yang mungkin berdampak terhadap kepatuhan perpajakan, dengan tujuan untuk memperluas serta melanjutkan pengembangan dalam bidang studi ini, agar dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

REFERENSI

- Firdaus, A. S. (2019). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–71.
- Hasibuan, S., & Ikatrinasari, Z. F. (2020). *Desain Sistem Manajemen Kinerja: Kasus Industri Manufaktur dan Jasa*. Ahlimedia Book.
- Kurnia, A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Lazuardini, Rahmawati, E., & dkk. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Margaretha. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Balance*, 1, 105.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan* (S. Narwanti, Ed.; Istana Med).
- Paskarely, A. A. (2023). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 55–70.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan

- Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Santana, R. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 1, 115.
- Saragih, R. M. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection*, 5(1), 83–92.
- Saraswati, D. M. A. S., Sukadana, I. W., & Widnyana, I. W. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap kondisi financial distress pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Values*, 1(4).
- Sari, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Thian, A. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Andi.
- Undang-undang RI. (2009). *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Nomor 16 Tahun 2009)*.